

# **ANALISIS PENERAPAN PSAK 106 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BRI SYARIAH KCP PALOPO**

*(Analysis of the application of PSAK 106 regarding musyarakah financing  
at PT BRI Syariah KCP Palopo)*

*Rozita Sary Kasman<sup>1)</sup>, Antong<sup>2)</sup>, Indra Kusdianto<sup>3)</sup>*

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah  
Palopo*

*Jln. Jend Sudirman Km 03, Kota Palopo*

*Email: [1zisirozita@gmail.com](mailto:1zisirozita@gmail.com)*

*[2antoq1278@gmail.com](mailto:2antoq1278@gmail.com)*

*[3Indrakusdianto@umpalopo.ac.id](mailto:3Indrakusdianto@umpalopo.ac.id)*

## **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan musyarakah dengan PSAK 106 pada PT BRI Syariah KCP Palopo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis komparatif. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yakni pada bulan September sampai bulan oktober. tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT BRI Syariah KCP Palopo menerapkan pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan PSAK 106 yang meliputi perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

**Kata kunci:** PSAK No 106, Pembiayaan *Musyarakah*.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the application of musyarakah financing regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of musyarakah financing with PSAK 106 at PT BRI Syariah KCP Palopo. The data used in this research is primary data. This research is a descriptive quantitative research using comparative analysis method. This research was conducted for 2 months, namely from September to October. The data collection techniques used were questionnaires, documentation, and studies references.*

*The results of this study indicate that PT BRI Syariah KCP Palopo implements musyarakah financing in accordance with PSAK 106 which includes accounting treatment, namely recognition, and disclosure.*

**Keywords:** PSAK No 106, *Musyarakah Financing*.

## **1. PENDAHULUAN**

Bank syariah merupakan Bank yang didalam setiap kegiatan atau aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, adapun salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam ini adalah menghindari bunga yang dianggap riba. Belakangan ini para ekonomi muslim mencurahkan perhatian besar untuk menemukan cara untuk bisa menggantikan sistem bunga didalam transaksi perbankan serta membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan, sehingga itu menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan. Oleh karena itu, dibentuklah mekanisme perbankan tanpa bunga yang lazim di sebut bank syariah. Dimana tujuan perbankan syariah didirikan karena adanya pengambilan riba dalam transaksi keuangan Maupun non keuangan (Qs.Al-Baqarah 2:275). Dalam sistem bunga, Bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengambilan modal dan pendapatan bunga (zaenul Arifin, 2002; 39-40).

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank yang didalam setiap kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang setiap sistem kegiatan operasionalnya itu mengikuti dan menjalankan ketentuan-ketentuan syariah khususnya yang bersangkutan dengan tata cara bermuamalah secara islam. Adapun tata cara bermuamalah yaitu dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan didalamnya terdapat unsur-unsur riba, untuk nantinya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat seperti investasi berdasarkan bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik bisnis atau bentuk kegiatan bisnis lainnya yang ada sebelumnya dizaman Rasulullah, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Berbagai macam produk banyak disediakan oleh bank syariah, adapun diantaranya yaitu pola jual beli seperti murabahah, salam dan istishna, pola pinjaman seperti mudharabah dan musyarakah, pola titipan (wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad-dhamanah), pola sewa seperti ijarah mutahiyah bitamlik, dan pola lainnya seperti wakalah, kafalah, dan akad rahn atau gadai (Ascarya, 2007; 5). Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah Musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah ini sudah diterapkan oleh semua perbankan syariah melalui sistem pembiayaan proyek maupun modal venture. (Antonio, Muhammad syafi'I, 2001; 3).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 april 2000, kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan terkadang perlu mendapatkan dana dari pihak lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Skim Musyarakah berbeda dengan Bank Konvensional, membiayai produk dengan sistem bunga. Hubungan antara bank dan kemungkinan resiko proyek tentu tidak ada, dimana tanggung jawab hanya ditanggung oleh pelanggan. Artinya jika proyek tidak menguntungkan, peminjam tetap wajib mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya kepada bank. Sedangkan dalam Musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan

kaidah fiqih :Keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.

Lembaga keuangan islam syariah memiliki beberapa aplikasi untuk pembiayaan musyarakah. Pertama, musyarakah permanen, dimana pihak koperasi merupakan mitra usaha tetap dalam proyek/usaha. Model ini jarang digunakan, namun penanaman modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, sebagai salah satu portofolio investasi lembaga keuangan syariah. Kedua, musyarakah digunakan untuk sistem pembiayaan modal kerja. Lembaga keuangan syariah merupakan mitra dalam tahap awal bisnis atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak lembaga keuangan syariah akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya.

Setelah bisnis berjalan dan dapat menghasilkan keuntungan, porsi kepemilikan koperasi atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah deminishing musyarakah, dan ini yang banyak diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah. Ketiga, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya. Secara garis besar musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak) dan musyarakah akad (syirkah al aq'd). Musyarakah kepemilikan tercipta karna adanya warisan , wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Pada umumnya, praktik perbankan syariah dengan bank konvensional hampir sama, yaitu bergerak sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan, Yuranda dan daud (2019). Pembiayaan merupakan pendanaan yang di serahkan oleh suatu pihak untuk pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang akan dilaksanakan, baik perorangan maupun lembaga. Adapun jumlah komposisi pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah di Indonesia yang dapat dilihat pada table 1.1.

**Table 1.1**

**Trend Pembiayaan yang disediakan Perbankan Syariah Indonesia**

<b>Akad</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Murabahah	49,12%	48,24 %	45,65 %
Musyarakah	39,63 %	41,05 %	43, 93 %
Mudharabah	4,87 %	4,36 %	3,75 %
Ijarah	3,23 %	3,20 %	2,74 %
Qardh	2,39%	2,35 %	3,06 %
Istishna	0,50%	0,52 %	0,60 %

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (2020)

Berdasarkan table 1.1 dapat dilihat bahwa banyak jenis pembiayaan yang disediakan oleh Perbankan Syariah Indonesia dan salah satu yang dapat meningkatkan pendapatan operasional bank tersebut adalah akad musyarakah. Pada tabel tersebut trend pembiayaan musyarakah terpantau meningkat setiap tahunnya, namun terlihat pembiayaan mudharabah masih lebih tinggi di banding dengan pembiayaan musyarakah. Hal ini dikarenakan banyaknya nasabah yang lebih tertarik dengan pembiayaan mudharabah dibandingkan pembiayaan musyarakah.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah mengkaji topik tentang Pembiayaan Musyarakah yang berfokus pada judul Analisis Penerapan PSAK 106 tentang

Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah, menghasilkan beberapa temuan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

Rahma Suci Hidayati (2019), dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK 106 pada BPRS AL- Mabur Klaten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah pada BPRS AL- Mabur Klaten yang meliputi :(1) Pengakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 106 karena pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan proyeksi serta kerugian tidak disengaja menjadi tanggungjawab nasabah, dengan diberikan diskon. (2) Pengukuran Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah telah sesuai dengan PSAK No 106. (3) Penyajian Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah tidak sesuai dengan PSAK No 106 karena kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai Pembiayaan Musyarakah. (4) Pengungkapan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah tidak sesuai dengan PSAK No 106 karena pihak BPRS tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa dan Heirice R.N Wokas (2017), dengan judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah menurut PSAK No 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri KC Manado telah menerapkan sistem Bagi Hasil Musyarakah melalui Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 106.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya dan produknya menganut prinsip-prinsip islam berlandaskan Al-qur'an dan Hadits. Usaha

pokok Bank Syariah diantaranya yaitu memberikan pinjaman ataupun jasa-jasa lainnya kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah atau Islam. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam, yaitu:

a.) Aqidah, komponen ajaran islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seseorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

b.) Syariah, komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan Muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut Muamalah Maliyah. c.) Akhlak, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan “*Tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan Akhlaqul karimah*”.

- **Fungsi Bank Syariah**

Berdasarkan pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan Bank Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (Nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (Wakif). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada Perbankan Konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasanyang disesuaikan dengan keikhasan sistem operasional Perbankan Syariah. Masalah pemenuhan prinsip Syariah memang hal yang unik Bank Syariah, karena hakikinya Bank Syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip Syariah. Kepatuhan kepada prinsip Syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudkannya tata kelola yang dapat berwujud.

Dalam beberapa literature perbankan syariah, bank syariah dengan berbagai skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi yaitu, (1) fungsi manajer investasi, (2) fungsi investor, (3) fungsi sosial, dan (4) fungsi jasa keuangan. Bank syariah merupakan bank yang setiap kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah islam yang berpedoman utama kepada Al-qur'an dan Hadits. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun hubungan dengan sang pencipta.


#### • **Sistem Operasional Bank Syariah**

Dalam operasionalnya, Perbankan Syariah harus selalu dalam prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing, (2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor



(penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan, (3) Transparansi, Lembaga Keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya, (4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

Sistem operasional bank syariah dapat di gambarkan dan ditunjukkan mekanisme dengan alur sebagai beriku:



**Gambar 2. 1 Sistem Operasional Bank Syariah**

1) Sistem operasional bank syariah diawali dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dengan mengumpulkan dana melalui program investasi dari nasabah pemegang dana (shahibul maal), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut mudharib. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.

2) Kemudian, mendistribusikan dana yang diterima bank syariah kepada semua pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana dialokasikan dalam bentuk investasi, Bank syariah bertindak sebagai pemilik dana. Pada saat dana dialokasikan untuk investasi jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat dana dialokasikan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.

3) Dengan mengalokasikan dana ke berbagai pihak, bank syariah kemudian memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin perdagangan dan biaya sewa, serta berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari alat distribusi dana lain yang diizinkan.

4) Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyaluran akan disalurkan kepada nasabah yang memiliki dana. Sesuai bagian pembagian keuntungan yang telah disepakati harus disalurkan kepada pemilik dana. 5) Selain melakukan kegiatan pengumpulan dan distribusi, bank syariah juga menyediakan layanan keuangan dalam sistem operasionalnya seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena layanan ini dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik

dana atau penyimpan dana, maka pendapatan yang didapat dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

Prinsip-prinsip Syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Maisir artinya untung tanpa usaha. Maisir sering juga disebut perjudian karena dalam praktik berjudi seseorang dapat dengan mudah memperoleh keuntungan. Dalam perjudian, seseorang bisa saja menang atau kalah. Jadi dilarang dalam praktik keuangan islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman allah sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan “ (QS,Al-Maaidah : 90).*

Kedua, Gharar adalah Sesuatu yang mencakup ketidakpastian, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung diudara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan Karen gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan Hadits yang melarang gharar yaitu: *“Dan janganlah sebagian kammu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya” (Al-Baqarah : 188).* Ketiga, Riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Riba berarti memperoleh aset atau modal lain dengan cara yang salah. Para ulama menyepakati bahwa hukum riba adalah haram. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan riba secara berlipat ganda.

### **Pembiayaan Musyarakah**

Menurut ulama Malikiyah, Musyarakah adalah izin yang memperbolehkan dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Dalam nazah Syafi'i dan Hambali diuraikan bahwa Musyarakah merupakan hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan. Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.

Jadi, dari pengertian di atas biasa disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Aplikasinya dalam koperasi terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana koperasi membiayai sebagian saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antara koperasi atau lembaga keuangan. Mengenai pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun ketika terjadi kerugian, maka dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha

terkadang memerlukan dana dari pihak lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Skim Musyarakah berbeda dengan Bank Konvensional, Bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan Bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam Musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqih :*Keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.*

Landasan Syariah.

Dasar hukum syariah yang mendasari konsep musyarakah ini adalah Al-qur'an dan Hadits. Ayat-Ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah, adalah QS. An-Nisa' ayat 12 juga QS. Ash-Shaad ayat 24. Sedangkan Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar, adalah :*"Dari Hadits Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda, "Allah SWT telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keuar dari penyertaan tersebut"* (HR. Abu Dawud no.2936, dalam kitab Al-Buyu, dan Hakim).

Berdasarkan hukum yang diuraikan diatas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas. Landasan hukum positif tentang musyarakah ini diatur

dalam undang-undang No.10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, Pasal 28 butir b.2.b. Sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6, juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000. Pembiayaan musyarakah disahkan pada februari 1996 dan sudah mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 1998.

**Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah.**

PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelolah usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. PSAK 106 juga memberikan ketentuan pengakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, pada saat akad, selama akad, dan saat akhir akad. Pernyataan ini juga memberikan ketentuan minimum penyajian bagi mitra aktif dan mitra pasif. Untuk mendukung transparansi mitra mengungkapkan hal-hal terkait transaksi musyarakah, seperti isi kesepakatan utama usaha musyarakah, pengelola usaha, dan pengungkapan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu untuk mengetahui apakah kebijakan penerapan PSAK Syariah No 106 terhadap Perbankan Syariah di Kota Palopo yang dijalankan oleh perusahaan telah sesuai dengan PSAK. Teknik analisa data penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan deskriptif.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kuantitatif. Adapun metode analisisnya dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Dengan metode tersebut, penulis akan menggambarkan mengenai penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK No 106 pada PT RI Syariah KCP Palopo.

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perbankan Syariah yang terdapat di Kota Palopo. Dimana terdapat empat perbankan syariah yang terdapat di kota palopo, diantaranya yaitu BNI Syariah, PT BRI Syariah KCP Palopo, Bank Muamalat, dan Bank Mandiri Syariah. namun penelitian ini hanya berfokus pada satu Bank yaitu PT BRI Syariah KCP Palopo

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:117). Populasi dalam penelitian ini adalah PT BRI Syariah KCP Palopo dimana subjek dalam penelitian ini yaitu, bagian pembiayaan pada PT BRI Syariah KCP Palopo, dengan tujuan untuk

mengetahui informasi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait Pembiayaan Musyarakah.

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:118). Sampel pada penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada PT BRI Syariah KCP Palopo, selama 1 tahun yaitu di tahun 2018.

### **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah yang bersifat kuantitatif. Pengertian data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, Sugiyono (2015).

### **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli, yaitu tidak diperoleh melalui media perantara. Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa kuisisioneryang dibagikan dengan pihak terkait pada PT BRI Syariah KCP Palopo.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Tekhnik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya, Suharsimi Arikunto (2000:134). Dalam suatu penelitian diperlukan suatu tehnik untuk mengumpulkan data, Dimana tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka.



#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **5. Kesimpulan**

Penerapan pembiayaan musyarakah pada Perbankan Syariah di Kota Palopo khususnya PT BRI Syariah KCP Palopo yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara umum telah sesuai dengan aturan PSAK 106, yaitu

- a. Perlakuan akuntansi yang di terapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan biaya, pengakuan piutang, dan pengakuan keuntungan dan kerugian telah sesuai dengan PSAK 106.
- b. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106.
- c. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106.
- d. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai pengungkapan terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106.

##### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kekurangan dalam hal pengumpulan data, seluruh informasi terkait dengan pembiayaan musyarakah tidak semuanya dapat diperoleh karena menjadi rahasia dari perusahaan tersebut.

##### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- a. PT BRI Syariah KCP Palopo di harapkan tetap konsisten dalam menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 106

b. PT BRI Syariah KCP Palopo perlu mensosialisasikan produk-produk yang mereka miliki kepada masyarakat, sehingga nantinya konsep-konsep islam yang tercermin dari produk-produk perbankan dapat dimengerti oleh masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah wacana ulama dan cendekiawan*. Tazkia Institute. Jakarta.
- Artha, I. M. 2018. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia Cirendeu Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azhari, L. 2017. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Bengkulu.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 *Pembiayaan Musyarakah*. Februari 1996.
- Hidayat, D.N. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No 106. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN). Malang.
- Hidayati, R. S, dan Usnan, S. E. I. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 pada BPRS AL-Mabrur Klaten. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- <https://www.brisyariah.co.id/tentang-kami.php?f=sejarah>
- <https://www.brisyariah.co.id/tentang-kami.php?f=visimisi>
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.106, Akuntansi Musyarakah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Ilham, M. 2020. 13 Pengertian Hipotesisi Menurut Para Ahli dan Defenisi Secara Umum. <https://www.materi.carageo.com>. 06 September 2020 (20:56).
- Ilham, M. 2020. Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli. <https://www.materi.carageo.com>. 06 September 2020 (21:25).
- Isnan, M. 2016. Pembiayaan Musyarakah. *Makalah Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Perbankan Syariah*. 11 April. Kediri.
- Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- Linaria, dan A. Chintyia. 2017. Penerapan PSAK No 106. Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Jurnal Ekoomi Syariah*. 5 (1) : 2502-8316.
- Ma'ruf, M. R. H. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 (Studi pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten). *Skripsi*. Institute Agama Islam Negeri Surakarta.

- Natolo, D. Analisis komparatif. <https://www.academia.edu>. 1 November 2020 (11:58).
- Novisra, L. dan Bustaman. 2019. Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. *Journal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 4 (3): 482-495.
- Nuyani, Y. 2018. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No. 106 Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan. *Skripsi*. Universitas Medan Area.
- Probowulan, D, Suwarno, dan Ahmad, R. Habibullah. 2018. Tinjauan Penerapan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah ( Studi Kasus pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Kab. Banyuwangi. *Journal Of Undergraduate Thesis*.
- Supriati. 2017. Musyarakah. <http://riacollectionmadura.wordpress.com>. 26 April 2020 (22:07).
- Susanto, N. F, J. Morasa. dan H.R.N Wokas. 2017. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurna riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5 (2): 2277-2285.
- Syariah, M. 2017. Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah. <http://www.ojk.go.id>. 22 April 2020. (21:39).
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*. 16 Juli 2008.
- Yahdiyani, N. S. 2016. Analisis Penerapan PSAK No 59 dan PSAK No 106 atas Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta Tahun 2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4 (5): 1-17.
- Yaya, Y. A, E, Martawireja, dan A, Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontenporer*. Editor D, Hasbi. Salemba Empat. Jakarta.